



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang mengelola sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang diperlukan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/ VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa menyetor keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub-spesialis.
8. Perawat adalah tenaga yang terdiri dari ners, sarjana keperawatan, D3 keperawatan, D3 kebidanan, D4 kebidanan dan S1 kebidanan.
9. Penunjang Medis adalah tenaga yang terdiri dari farmasi, laboratorium, radiologi, gizi, sanitarian, dan analis.
10. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang terdiri dari pengemudi, petugas pemeliharaan sarana, satuan pengamanan, pembantu orang sakit (mobilisasi pasien antar ruangan) dan *office boy*.
11. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana RSUD.
12. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non-PNS adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki ketentuan terpisah dari PNS.
13. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai BLUD Non-PNS meliputi analisis kebutuhan, penyusunan formasi, pengadaan, pendayagunaan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non-PNS dalam melaksanakan tugas pelayanan di RSUD.

Pasal 3

Pengelolaan Pegawai BLUD Non-PNS bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai BLUD Non-PNS dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
- b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai BLUD Non-PNS.

BAB III KLASIFIKASI PEGAWAI NON-PNS

Pasal 4

Klasifikasi Pegawai BLUD Non-PNS terdiri dari:

- a. Tenaga Dokter ;
- b. Tenaga Keperawatan;
- c. Tenaga Penunjang Medis; dan
- d. Tenaga Non Kesehatan.

BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 5

Kedudukan Pegawai BLUD Non-PNS adalah sebagai Pegawai RSUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 6

Tugas Pegawai BLUD Non-PNS adalah melaksanakan tugas pelayanan di RSUD.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

Setiap Pegawai BLUD Non-PNS wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan;
- e. menandatangani perjanjian kontrak kerja; dan
- f. melaksanakan semua isi perjanjian kontrak kerja.

Pasal 8

Setiap Pegawai BLUD Non-PNS berhak:

- a. memperoleh upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;

- c. memperoleh cuti, meliputi:
 - 1. cuti tahunan, maksimal 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. cuti sakit, maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. cuti bersalin, maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali bersalin dan maksimal 2 (dua) kali bersalin;
 - 4. cuti alasan penting, maksimal 50 (lima puluh) hari kerja apabila telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dan hanya diberikan 1 (satu) kali.
- d. memperoleh jaminan kesehatan.

BAB VI ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN FORMASI

Pasal 9

- (1) Direktur wajib membuat analisis kebutuhan pegawai RSUD secara keseluruhan dengan menggunakan formulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan kesehatan.
- (2) Direktur wajib menyusun formasi Pegawai RSUD berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Formasi Pegawai BLUD Non-PNS adalah bagian tidak terpisahkan dari formasi pegawai RSUD yang dimaksudkan untuk memenuhi kekosongan formasi pegawai yang tidak dapat terpenuhi oleh PNS.

BAB VII PENGADAAN, SELEKSI DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 10

Pengadaan Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan oleh Direktur melalui proses seleksi dengan mengacu kepada prinsip adil, transparan, objektif dan akuntabel.

Pasal 11

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan dengan cara :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi akademik;
 - c. tes kesehatan.
 - d. psikotes dan/atau wawancara.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan berkas yang dipersyaratkan, ijazah dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dan batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,85 (dua koma delapan lima) dan/atau 7 (tujuh) dari nilai rata-rata yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tes tertulis dan/atau praktek bagi mereka yang dinyatakan lolos seleksi administratif.
- (4) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh RSUD bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan konsekuensi biaya ditanggung peserta tes.
- (5) Psikotes dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi akademik dan kesehatan bagi tenaga tertentu sesuai dengan tuntutan profesi dengan konsekuensi biaya ditanggung peserta.

Pasal 12

Persyaratan umum Pegawai BLUD Non-PNS meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali untuk tenaga strategis dokter spesialis dan dokter sub-spesialis.
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan; dan
- i. memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

BAB VIII PENGANGKATAN, PENDAYAGUNAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Pengangkatan Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan oleh Direktur sesuai dengan formasi dan hasil seleksi.

Pasal 14

Penempatan tugas Pegawai BLUD Non-PNS di lingkungan RSUD dilakukan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non-PNS melaksanakan masa percobaan selama 1 (satu) bulan dengan hak upah 80% (delapan puluh perseratus) dari ketentuan upah yang berlaku, serta dapat diberhentikan dengan hormat apabila dipandang tidak dapat memenuhi tuntutan organisasi.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerja sama;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran; dan
 - f. tanggung jawab.

Pasal 16

Setiap Pegawai BLUD Non-PNS diberi Nomor Register berupa Nomor Induk Pegawai BLUD Non-PNS.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai BLUD Non-PNS mengikat kontrak kerja dengan Direktur untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya apabila diperlukan sesuai kebutuhan, memiliki kinerja yang baik dan bersedia menandatangani kontrak kerja berikutnya.
- (2) Permohonan perpanjangan masa kerja Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kontrak kerja berakhir
- (3) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama sampai dengan umur 50 (lima puluh) tahun, kecuali bagi Pegawai BLUD Non PNS tenaga strategis dokter spesialis dan sub spesialis.

Pasal 18

Pegawai BLUD Non PNS yang diangkat dari Purnabhakti PNS hanya dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali jika memenuhi persyaratan kesehatan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi.

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Non-PNS dapat diberhentikan atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pegawai BLUD Non-PNS diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila:
 - a. tidak sehat jasmani atau rohaninya;
 - b. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
 - c. berakhir masa kontrak kerja dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
 - e. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
 - h. tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - i. formasi jabatan telah terisi oleh PNS; dan
 - j. mencapai batas usia 50 tahun, kecuali tenaga tertentu sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang undangan.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan tidak atas permohonan sendiri karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i mendapat pesangon 3 (kali) upah pokok.

BAB IX SISTEM PENGUPAHAN

Pasal 20

Sistem pengupahan Pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai BLUD Non-PNS dilakukan penilaian setiap tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai.
- (2) Hasil Penilaian Pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (3) Pejabat penilai Pegawai BLUD Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 23

Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan Pegawai BLUD Non-PNS, meliputi:

- a. kesetiaan;
- b. prestasi kerja;
- c. tanggung jawab;
- d. ketaatan;
- e. kejujuran; dan
- f. kerja sama.

BAB XI SANKSI

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD Non-PNS dijatuhi sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pernyataan tidak puas; dan
 - e. diberhentikan, meliputi:
 1. diberhentikan dengan hormat; atau
 2. diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pegawai BLUD Non PNS yang telah mengikat kontrak kerja dengan Direktur sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya kontrak kerja dan dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Semua peraturan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 23